



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Perwalian Wali Pengampu yang diajukan oleh:

**Salehah binti Pandi**, NIK.6302064612830005 tempat tanggal lahir/umur Sungai Punggawa, 06 Desember 1983/39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Puskesmas, RT.008, RW.002, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Geronggang, Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2022 telah mengajukan permohonan perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb, pada tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011, telah menikah secara resmi Waras (alm) bin Suradi dengan seorang perempuan yang bernama Herani S.Pd (Almh) binti Pandi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 70/03/V/2011 tanggal 07 Mei 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Waras (alm) bin Suradi dan Herani S.Pd (Almh) binti Pandi telah kumpul baik dan dikaruniai 01 (satu) orang

*Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, lahir tanggal 21 Januari 2015 di Kotabaru;

3. Bahwa Waras (alm) bin Suradi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 di rumah " Geronggang berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 6302-KM-09012020-0007 tanggal 10 Januari 2020;

4. Bahwa Herani S.Pd (Almh) binti Pandi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2023 di Pemakaman Ma'la Kota Madinah-Saudi Arabia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 6302-KM-10042023-0010 tanggal 10 April 2023;

5. Bahwa setelah Meninggal maka anak yang bernama (Rasya Aulia Zahra binti Waras) tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan pemohon, yang derajat hubungannya adalah Tante (adik kandung dari Herani S.Pd (Almh) binti Pandi);

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, tidak ada yang mengganggu gugat dan keberatan pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, lahir tanggal 21 Januari 2015 di Kotabaru;

7. Bahwa anak dari Waras (alm) bin Suradi dengan Herani S.Pd (Almh) binti Pandi yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, lahir tanggal 21 Januari 2015 di Kotabaru masih di bawah umur untuk melakukan tindakan menurut hukum;

8. Bahwa, permohonan perwalian ini diajukan untuk keperluan sebagai pengurusan Taspen nomor 54003266000 atas nama Herani, administrasi dalam hal pendidikan dan lain sebagainya;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Baru Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon Salehah binti Pandi sebagai Wali Pengampu terhadap anak Rasya Aulia Zahra binti Waras, lahir tanggal 21 Januari 2015 di Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis telah memberikan penasihatn terkait perwalian dan surat permohonan Pemohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/520/KD-GRG/2023 atas nama Salehah NIK 6302064612830005 tanggal 21 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Jailani, NIK: 6302060307810001 tanggal 03 November 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Jailani, Nomor : 6302061308070020, tanggal 03 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jailani dengan Salehah Nomor : 022/05/II/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Herani, S.Pd. Nomor : 6302060901200005, tanggal 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Waras dengan Herani, S.Pd. Ningsih, Nomor : 70/03/V/2011 tanggal 07 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasya Aulia Zahra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6302-LT-06052015-0020 tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Waras Nomor : 6302-KM-09012020-0007 tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Herani Nomor : 6302-KM-10042023-0010 tanggal 10 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/3649/IX/YAN.2.3/SAT INTELKAM tanggal 06 September 2023. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat No : 2038/PU/SKK/IX/2022 tanggal 05 September 2023, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor : 1290/PJ/IX/2023 tanggal 06 September 2023, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 465/409/Rek/Dinsos/2023 tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Salehah pada tanggal 06 September 2023 di Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Kekerasan, Eksploitasi Penelantaran Dan Perlakuan Salah, Perlakuan Fisik Dan Disiplin Terhadap Anak, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Salehah (Pemohon) dan M Jailani (suami Pemohon) pada tanggal 06 September 2023 di Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

16. Fotokopi Surat Persetujuan Suami Untuk Perwalian Anak, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Salehah (Pemohon) dan M Jailani (suami Pemohon) pada tanggal 16 Oktober 2023 di Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

17. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua (Ibu Kandung), yang dibuat dan ditanda tangani oleh Salehah (Pemohon) dan Noriyah (Ibu Kandung Pemohon) pada tanggal 16 Oktober 2023 di Geronggang. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

18. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga Untuk Perwalian Anak, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Salehah (Pemohon) dan Jährani pada tanggal 06 September 2023 di Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

19. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotabaru dan lampiran Nomor : 188.45/76/KUM/2023 tentang Penetapan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non PNS Penerima Insentif Guru Honorer Sekolah Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru.

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

20. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Aneka Tunjangan Guru Bukan PNS Pusat layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi dan Lampiran, Nomor 9612.1509/PLPP.3.1/TP/P2/2023 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Semester 2 (Dua) Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

21. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Herani No. KPE: 197409042008012013, NOME TASPEN : 54003266000, berlaku selama menjadi Anggota. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.21) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Asrusianor bin Kasrani**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 08 Juni 1997, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Jalan Salokayang, RT.12, RW.03, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Salehah, karena saya adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian untuk keponakannya yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Waras dan Herani, mereka adalah orang tua dari anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras;
- Bahwa Waras dan Herani, S.Pd. menikah secara sah dan menurut agama dan negara dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa Waras dan Herani sudah meninggal dunia, Waras meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 karena sakit dan Herani, S.Pd. meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2023 di Madinah karena sakittelah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Orang tua almarhumah Herani, S.Pd., ayah beliau sudah meninggal dunia, sedangkan ibu beliau masih hidup tapi sudah tua dan sakit;
- Bahwa sejak setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut, diasuh dan dipelihara bibinya yang bernama Salehah (Pemohon);
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon, kebutuhan hidupnya sehari-hari terpenuhi dengan baik termasuk keperluan sekolah dan pendidikan agamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer di TK, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa Pemohon sayang dan perhatian serta memperlakukan anak tersebut dengan baik layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum waras mempunyai saudara kandung;
- Bahwa almarhum waras ada mempunyai anak dari pernikahannya dengan isteri terdahulu, namanya Vita tinggal di Jawa dan sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga, baik dari keluarga almarhum Waras maupun almarhumah Herani, S.Pd. tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang tetap memelihara keempat anak tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum dari kepentingan dan hak-hak anak tersebut terutama

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keperluan melengkapi persyaratan pengambilan TASPEN dan kepentingan-kepentingan hukum yang lainnya;

**2. Bahriani bin H. Ridwansyah**, tempat dan tanggal lahir Sungai Punggawa, 04 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh SPTI, tempat kediaman di Jalan Tarjun, RT.01, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Salehah, karena saya adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian untuk keponakannya yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa saya kenal dengan Waras dan Herani, mereka adalah orang tua dari anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras;
- Bahwa Waras dan Herani, S.Pd. menikah secara sah dan menurut agama dan negara dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa Waras dan Herani sudah meninggal dunia, Waras meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 karena sakit dan Herani, S.Pd. meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2023 di Madinah karena sakittelah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Orang tua almarhumah Herani, S.Pd., ayah beliau sudah meninggal dunia, sedangkan ibu beliau masih hidup tapi sudah tua dan sakit;
- Bahwa sejak setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut, diasuh dan dipelihara bibinya yang bernama Salehah (Pemohon);
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon, kebutuhan hidupnya sehari-hari terpenuhi dengan baik termasuk keperluan sekolah dan pendidikan agamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer di TK, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

*Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb*



- Bahwa Pemohon sayang dan perhatian serta memperlakukan anak tersebut dengan baik layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum waras mempunyai saudara kandung;
- Bahwa almarhum waras ada mempunyai anak dari pernikahannya dengan isteri terdahulu, namanya Vita tinggal di Jawa dan sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga, baik dari keluarga almarhum Waras maupun almarhumah Herani, S.Pd. tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang tetap memelihara keempat anak tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum dari kepentingan dan hak-hak anak tersebut terutama keperluan melengkapi persyaratan pengambilan TASPEN dan kepentingan-kepentingan hukum yang lainnya;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relative dalam perkara ini, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon penetapan untuk menjadi wali pengampu terhadap seorang anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015 dan bertindak atau melakukan perbuatan hukum dari kepentingan dan hak-hak anak-anak tersebut terutama sebagai persyaratan TASPEN atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Herani, S.Pd dan jaminan pendidikan untuk jangka panjang dan kepentingan-kepentingan hukum yang lain, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara volunter;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.21 bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.21, terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta P.4 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Jailani) telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5 sampai dengan P.6 tersebut terbukti bahwa Almarhum Jailani dan almarhumah Herani, S.Pd telah melakukan pernikahan secara sah, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 tersebut terbukti bahwa Almarhum Jailani dan almarhumah Herani, S.Pd. selama menikah

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki seorang anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.8 dan P.9 tersebut terbukti bahwa Almarhum Jailani dan almarhumah Herani, S.Pd. telah meninggal dunia, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.10 tersebut terbukti bahwa Pemohon berkelakuan baik, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.11 dan P.12 tersebut terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.13 tersebut terbukti bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.14 dan P.15 tersebut terbukti bahwa Pemohon menyatakan akan menjadi wali yang baik, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.16 sampai dengan P.18 tersebut terbukti bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari suami dan keluarga besar Pemohon, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.19, P.20 dan P.21 tersebut terbukti bahwa Pemohon ada mempunyai penghasilan tetap, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.22 tersebut terbukti bahwa Kartu Peserta Taspen atas nama almarhumah Herani, sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.22 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Hakim Tunggal telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (**Asrusianor bin Kasrani dan Bahriani bin H. Ridwansyah**) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon.

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Salehah, karena para saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian untuk keponakannya yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa para saksi kenal dengan Waras dan Herani, mereka adalah orang tua dari anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras;
- Bahwa Waras dan Herani, S.Pd. menikah secara sah dan menurut agama dan negara dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa Waras dan Herani sudah meninggal dunia, Waras meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 karena sakit dan Herani, S.Pd. meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2023 di Madinah karena sakittelah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Orang tua almarhumah Herani, S.Pd., ayah beliau sudah meninggal dunia, sedangkan ibu beliau masih hidup tapi sudah tua dan sakit;
- Bahwa sejak setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut, diasuh dan dipelihara bibinya yang bernama Salehah (Pemohon);
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon, kebutuhan hidupnya sehari-hari terpenuhi dengan baik termasuk keperluan sekolah dan pendidikan agamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer di TK;
- Bahwa Pemohon sayang dan perhatian serta memperlakukan

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dengan baik layaknya anak kandung sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu almarhum waras mempunyai saudara kandung;
- Bahwa almarhum waras ada mempunyai anak dari pernikahannya dengan isteri terdahulu, namanya Vita tinggal di Jawa dan sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga, baik dari keluarga almarhum Waras maupun almarhumah Herani, S.Pd. tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang tetap memelihara keempat anak tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum dari kepentingan dan hak-hak anak tersebut terutama keperluan melengkapi persyaratan pengambilan TASPEN dan kepentingan-kepentingan hukum yang lainnya,;

Menimbang, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015 adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Waras dan Herani, S.Pd adalah orang tua dari Rasya Aulia Zahra binti Waras;
- Bahwa Waras meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 karena sakit dan Herani, S.Pd. meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2023 di Madinah karena sakit;
- Bahwa Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015, yang secara hukum belum di anggap dewasa, masih membutuhkan perwalian dalam melakukan perbuatan hukum;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Waras dan Herani, S.Pd meninggal dunia, Rasya Aulia Zahra binti Waras berada dalam pemeliharaan bibinya yang bernama Pemohon (Salehah binti Pandi) hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta telah terbukti bahwa Rasya Aulia Zahra binti Waras saat ini belum berumur 21 tahun yang menurut hukum dianggap belum dewasa atau belum cakap berbuat hukum, karenanya harus ditunjuk seorang yang akan menjadi walinya yang sah untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali pada :

-- -Pasal 3 yang berbunyi : Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

-----Pasal 4 yang berbunyi :

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a.-----warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b.-----berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c.-----sehat fisik dan mental;
- d.-----berkelakuan baik;
- e.-----mampu secara ekonomi;
- f.-----beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g.-----mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h.-----bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i.-----membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

- 1.-----kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
- 2.-----penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

j.-----mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan

k.-----mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:

- 1.-----masih ada;
- 2.-----diketahui keberadaannya; dan
- 3.-----cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

- Pasal 16 yang berbunyi :

Wali berakhir apabila:

- a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia;
- c. Wali meninggal dunia; atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

- Pasal 17 yang berbunyi :

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wali dapat berakhir karena kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan.

Menimbang, selain syarat-syarat yang disebutkan oleh pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjadi wali dari anak di bawah umur di samping ia dewasa, berakal dan beragama Islam, ia juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidikan anak-anak yang diasuhnya dan tidak terikat dengan pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugasnya sebagai wali anak-anak menjadi terlantar, dapat dipercaya memegang amanah sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak-anak dan apabila seseorang itu akan menjadi wali atas harta si anak-anak, ia juga disyaratkan dapat dipercaya dalam masalah harta, mempunyai kemampuan mengatur pembelanjaan dan juga pengembangannya. Ia bukan orang yang pemboros, berlaku mubazzir, suka menghamburkan uang pada hal-hal yang tidak semestinya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bibi dari anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, yang lahir di Kotabaru, tanggal 21 Januari 2015 disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, perempuan, lahir pada tanggal 21 Januari 2015 di Kotabaru dalam keadaan baik, terpenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga terpenuhi kebutuhan rohaninya (pendidikan agamanya), sehingga Pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi wali dari anak yang bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, perempuan, lahir pada tanggal 21 Januari 2015 di Kotabaru;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga memperhatikan penjelasan pasal 49 ayat 2 pada angka 18 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan perkawinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain adalah :*

- *Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga merujuk pasal 1 angka 3 Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang berbunyi;

*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 330 dan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyebutkan ***“bahwa seorang dianggap dewasa setelah berumur 21 tahun atau telah menikah, dan orang yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah berhak mendapatkan perwalian”***, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan : ***“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”***.

Menimbang berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas maka sudah sangat jelas diatur bahwa perwalian hanya digunakan untuk anak dibawah 18 tahun, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama Rasya Aulia Zahra binti Waras, perempuan, lahir pada tanggal 21 Januari 2015 di Kotabaru;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang artinya:

"Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **Rasya Aulia Zahra binti Waras, perempuan, lahir pada tanggal 21 Januari 2015 di Kotabaru** dibawah perwalian Pemohon (**Salehah binti Pandi**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon

Hakim Tunggal,

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ktb





**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.0
4. PNBPN Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)